



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pelayanan Jasa Parkir Kendaraan Roda Dua dan Empat di TPI

No. SK :

Persyaratan

1. Kendaraan Roda Dua dan / atau Kendaraan Roda Empat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

www.manggarairabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1. Kendaraan bermotor Roda Dua atau Roda Empat masuk di Area TPI
2. Petugas Mengarahkan tempat parkir kendaraan
3. Kendaraan di parkir di tempat yang ditunjuk petugas
4. Pemilik kendaraan membayar retribusi parkir
5. Pemilik kendaraan menerima karcis pembayaran

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jl. Daniel Daeng Nabit - Wae Kelambu 86754 (0385) 42509

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

5 Menit

Jangka waktu pelayanan sbb:

- 5 menit untuk proses masuk kendaraan
- Maksimal 1 jam untuk parkir kendaraan tamu/pengunjung
- Maksimal 1 hari untuk parkir kendaraan pedagang/penjual tetap di TPI
- Waktu Pelayanan : Jam Kerja: Setiap hari : 05.00 – 18.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya diberikan Sesuai Perbup no.19 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diatur sbb:

- Biaya Parkir Kendaraan Roda Dua sebesar RP. 2.000, -
- Biaya Parkir Kendaraan Roda Empat sebesar RP. 5.000,-

Produk Pelayanan

1. Tempat Parkir Kendaraan di TPI

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Datang Langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten manggarai Barat
- Datang langsung ke TPI
- Kotak saran
- Email : dinaskpmabar@gmail.com
- Telepon/fax (0385) 2443209
- SMS/WA : 0821-4457-0569